



## Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Mesin Pertamina di Kota Masohi

Muhammad Rizal Muhari<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Theresia Louise Pesulima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : muhammadrizalmuhari@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT:** Every year the number of vehicles in Indonesia continues to grow as a result of human needs in using fuel oil (BBM) is very large and continues to increase, therefore to meet the need for fuel the government issued Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The purpose of this study are to know and explain the responsibility of business actors for the sale of Pertamina (fuel) that does not match the dose, to know and explain how to resolve disputes if consumers experience losses. The method used in this research is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the form of responsibility of Pertamina business actors is responsibility in the form of product liability where Pertamina business actors have the responsibility to provide guarantees for consumer rights, in terms of providing compensation, refueling through digital Pertamina, Pertamina business actors are obliged to provide compensation or compensation in the form of a refund of the amount of dose that has been harmed, as well as the return of the amount of dose owned by consumers of the same value before the shortage in the value of the dose that causes harm to consumers. Settlement of disputes filed by consumers can be resolved in two ways, namely by taking court channels or taking out-of-court channels. The Consumer Protection Law gives freedom to consumers who feel harmed to sue business actors through the courts, but if consumers want to settle disputes with business actors outside the courts, the Consumer Protection Law provides the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) which has the authority to handle disputes related to these consumers.

**Keywords:** Consumer protection; Responsibility; Buy and Sell.

**ABSTRAK:** Setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah akibatnya kebutuhan manusia dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar dan terus meningkat, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan BBM pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Pertamina (BBM) yang tidak sesuai dengan takaran, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha Pertamina adalah tanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab produk dimana pelaku usaha Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, dalam hal pemberian ganti rugi, pengisian bahan bakar melalui Pertamina digital, pelaku usaha Pertamina berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengembalian jumlah takaran yang telah dirugikan, serta pengembalian jumlah takaran yang dimiliki konsumen dengan nilai yang sama sebelum terjadinya kekurangan nilai takaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh konsumen dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menempuh jalur pengadilan atau menempuh jalur di luar pengadilan. UU Perlindungan Konsumen memberikan kebebasan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan, namun apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha di luar pengadilan, UU Perlindungan Konsumen menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan konsumen tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab; Jual Beli.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum dan setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan konsumen merupakan salah satu yang harus diberikan terhadap masyarakat, agar setiap orang bisa memperoleh haknya atas sesuatu yang telah dibayar. Di era teknologi modern sekarang ini telah menghasilkan banyak cara atau ruang dalam melakukan transaksi barang dan jasa untuk memajukan perekonomian, yang menyebabkan pengguna di hadapkan berbagai macam pilihan tawaran barang dan jasa.<sup>1</sup>

Keadaan tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna, karena banyaknya pilihan barang dan jasa yang mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi di sisi lain hal tersebut membuat keberadaan pengguna menjadi lemah, dikarenakan pengguna dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara pemasaran yang merugikan pengguna. Salah satunya terdapat pada bidang industri minyak dan gas bumi. Industri Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pembangunan dalam negeri.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan usaha migas yang transparan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokeit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang strategis, terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan Nasional dikuasai oleh Negara."

Izin usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah apabila pengelola usaha telah memenuhi standar, izin yang diberikan sesuai dengan tugas dari masing-masing pengelola. Pada pendistribusian atau penyaluran (BBM) juga mempunyai ketentuan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. (BU-PIUNU) Badan usaha pemegang izin usaha niaga umum berkewajiban untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan penyalur BBM (retail, (SPBU/SPBN), industri (agen), atau yang lainnya) terhadap pengguna akhir agar harga jual yang diberikan tidak berubah atau tetap sama dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah atau (BU-PIUNU). Masyarakat merupakan pengguna akhir bahan bakar minyak dan tidak dapat diperdagangkan kembali.

2. Dalam menyalurkan bahan bakar minyak, retail (SPBU/SPBN/SPBB) tidak diperbolehkan untuk meyalurkan BBM kepada pengecer (yang berniat mendapatkan keuntungan), retail hanya boleh mendistribusikan BBM terhadap pengguna akhir.

3. Retail tidak diperbolehkam untuk menjual BBM terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).

---

<sup>1</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta, 2013, hal. 1.

<sup>2</sup> Surat Edaran Penyaluran BBM Oleh BU BBM dan Penyalur 2021 No. 14.E/HK.03/DJM 2021, *Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur*, 30 September 2021, di akses pada laman <https://migas.esdm.go.id/post/read/surat-edaran-penyuluran-bbm-oleh-bu-bbm-dan-penyulur-2021> (Di akses pada tanggal 3 Oktober 2022)

4. Dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak retail atau penyalur mempunyai hak untuk memperoleh margin, fee, insetif ataupun pengurangan harga dari Badan penyaluran Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).

5. (BU-PIUNU) yang memiliki tanggung jawab atas pendistribusian yang dilakukan oleh penyalur, dan juga jika terdapat kejanggalan pada kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan penyalur.

Di berbagai Daerah banyak pengusaha BBM eceran yang sudah menggunakan pertamini digital dalam melayani konsumen. Tidak terkecuali di Kota Masohi. Selain itu pemicu utamanya adalah banyaknya antrian yang terjadi pada SPBU di Kota Masohi sehingga konsumen yang ingin mengisi Bahan Bakar lebih memilih menggunakan jasa pertamini walaupun harus merogok kocek sedikit lebih mahal. Contohnya harga pertalite pada SPBU umumnya adalah Rp10.000/liter sedangkan harga pertalite yang dibandrol oleh pelaku usaha pertamini adalah kisaran Rp12.000-Rp15.000/liternya, ditambah lagi usaha pertamini belum mendapat izin resmi dari pemerintah dan juga bukan bagian resmi dari pertamina serta belum memiliki uji tera (Liter) dari pemerintah setempat. Sehingga dari sisi keamanan dan ukuran tidak bisa di pastikan bahwa sudah sesuai dengan keamanan dan takaran yang sebenarnya, berbeda dengan SPBU yang pada setiap tahunnya akan diadakan pemeriksaan atau pengecekan kembali takaran dari Unit Metrologi dan Perdagangan setempat, dengan diciptakannya UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus melindungi dan mengatur konsumen sangat amatlah penting, karena dalam suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi permasalahan, maka konsumen juga memerlukan sarana atau cara hukum untuk melindungi atau memperoleh haknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Pasal 1 UUPK, "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri ataupun berkelompok melalui perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Pelaku usaha yang dimaksud yaitu pembuat produk, distributor, agen, importir, penjual atau pengemas. Dalam permasalahan mengenai praktik jual beli BBM menggunakan mesin pertamini yang tidak sesuai dengan takaran, yang menjadi pelaku usaha adalah pelaku usaha pertamini, dengan adanya praktik jual beli BBM yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut membuat konsumen menjadi dirugikan, dengan begitu salah satu upaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab, dengan adanya prinsip tanggung jawab diharapkan para pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang di hasilkan, sebab jika produk yang dihasilkan buruk hal ini akan membawa kerugian kepada konsumen dan para pelaku usaha itu sendiri. Di dalam tanggung jawab tersebut terdapat juga yang namanya perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum.<sup>3</sup>

Pelaku usaha yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran dan atau kerugian pada badan, jiwa dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa:<sup>4</sup>

### 1. Sanksi Perdata

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK, pelaku usaha (produsen) yang barang dagangannya merugikan konsumen, wajib memberikan ganti rugi, seperti penggantian uang, penukaran barang dengan nilai yang sama atau sebanding, pengobatan dan atau imbalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Telah disebutkan bahwa pertanggungjawaban produk berkaitan dengan pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum, sehingga keempat komponen atau unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Produsen telah melakukan kesalahan.
- 3) Konsumen telah mengalami kerugian.
- 4) Hubungan kausalitas antara kerugian konsumen dengan perbuatan melawan hukum dari produsen.

Keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, tetap merupakan persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan untuk memperoleh ganti rugi dalam kasus pertanggungjawaban produk. Namun, tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tidak lagi jatuh pada konsumen, tetapi beralih ke produsen, yang harus menunjukkan ketidakbersalahannya (*shifting the borden of proof*) atau pembuktian terbalik. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 28 UUPK, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19, 22, dan 23 UUPK berada pada pelaku usaha (produsen).

### 2. Sanksi Administratif

Menurut UUPK, jika terjadi konflik (sengketa) antara produsen dan konsumen, maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Selain itu, UUPK telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan pemerintah yang beroperasi di setiap Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UUPK. Lebih dipertegas pada Pasal 60 UUPK yang menyatakan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada produsen yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi sampai 200 juta rupiah.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Theresia Louize Pesulima, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*, Jurnal Terakreditasi Nasional, 2021, Vol.27 No.2

<sup>4</sup> Martha Eri Safira, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal.94.

<sup>5</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Maret 2021, Vol.9 No.4

### 1. *Contractual Liability*

*Contractual Liability* atau juga dikenal sebagai tanggungjawab kontraktual, mengacu pada tanggungjawab perdata yang timbul dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha yang memproduksi barang atau menyediakan jasa. Jenis tanggung jawab ini muncul ketika konsumen menderita kerugian akibat menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Artinya bahwa tanggung jawab tersebut muncul hanya jika ada perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dan konsumen.

### 2. *Product Liability*

*Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, produk *liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 19 UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di hasilkan atau diperdagangkan.

### 3. *Criminal Liability*

*Criminal Liability* yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang di atur dalam pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.

Di era kemajuan ekonomi saat ini kita sering menjumpai berbagai macam produk barang dan/ atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Pelaku usaha melakukan pemasaran melalui penawaran, promosi dan periklanan. Selain itu, globalisasi yang difasilitasi oleh perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi juga telah menghadirkan banyak sarana untuk orang melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Perkembangan ini dapat memberikan manfaat terhadap konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya dan kebebasan dalam memilih jenis dan kualitas barang dan atau jasa<sup>6</sup>.

Sekarang ini pedagang BBM eceran sangat menjamur dengan menggunakan nama pertamini. Masyarakat beranggapan bahwa dengan hadirnya pertamini digital ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun masyarakat kurang menyadari bahwa usaha pertamini belum mendapat izin resmi dari pemerintah dan juga bukan bagian resmi dari Pertamina serta

---

<sup>6</sup> Martha Eri Safira, *op.cit.*, hal.83

belum memiliki uji tera (Liter) dari pemerintah setempat mengenai tera (alat ukur) yang digunakan pada mesin Pertamina Digital.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1981 pasal 1 Bagian (q) Tentang Metrologi Legal menyatakan: "Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai."

Dengan tidak adanya izin maka bahan bakar minyak yang keluar dari *nozzel* belum teruji standar disebabkan oleh pelaku usaha tidak mempunyai sertifikat uji tera sebagai sertifikasi keakuratan takaran BBM dari balai metrologi, sehingga takaran BBM yang masuk ke dalam tangki kendaraan bermotor milik konsumen belum tentu pas, padahal pelaku usaha memberikan label "PASTI PAS" seperti yang sering kita lihat pada SPBU namun ternyata untuk menjawab permasalahan tersebut balai metrologi melarang segala bentuk bisnis yang tidak menggunakan meteran standart yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 pasal 1 Tentang Metrologi Legal, ditetapkannya Undang-Undang Metrologi Legal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai hal kebenaran pengukuran sehingga konsumen dapat meminta haknya untuk dipenuhi.

Tanggung jawab adalah kondisi dimana seseorang dimintai untuk bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan, dan juga dapat dianggap sebagai pengakuan individu atas perilaku atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Secara umum, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai persyaratan untuk melakukan tugas tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu, dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.<sup>7</sup> Tanggung jawab hukum juga menunjukkan tindakan sebagai pengakuan atas kewajiban seseorang. Tanggung jawab diperlukan karena orang hidup dalam masyarakat dan lingkungan alam yang membatasi tindakan mereka, memerlukan keseimbangan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, dan manusia dan alam. Ada 5 (lima) prinsip Pertanggungjawaban, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan *liability based on fault*

Berdasarkan unsur kesalahan *liability based on fault* Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan asas yang umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata, dimana unsur kesalahan memegang peranan yang sangat penting. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, dengan tegas menganut asas ini. Menurutnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika telah melakukan kesalahan, dan harus dipenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan
- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Adanya kerugian yang diderita
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik)

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab mengasumsikan bahwa tergugat bertanggung jawab sampai ia membuktikan tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada

---

<sup>7</sup> Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2014, Vol.20 No.2.

tergugat, tampak beban pembuktian terbalik *Omkering Van bewijslas* diterima dalam prinsip tersebut. UUPK mengikuti prinsip ini dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK

### 3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab *presumption of non-liability*

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan tersebut biasanya dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Misalnya, penumpang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi yang dibawa dan diawasi oleh konsumen itu sendiri.

### 4. Prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability*

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diartikan dengan prinsip tanggung jawab absolut *absolute liability* dengan demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan yang muncul atau terjadi setelah para pihak membuat suatu perjanjian. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>8</sup>

### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan *limitation of liability*

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai (klausula eksonerasi) atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas kerugian pengisian BBM Melalui Pertamina karena kurangnya takaran ini melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak memberikan BBM sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya yang terjadi selain itu juga pelaku usaha pertamina telah melanggar Pasal 7 huruf a tentang itikad baik pelaku usaha, dimana setiap produk yang telah dibuat dan diketahui oleh pelaku usaha harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Ini artinya konsumen menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku usaha pertamina yang dianggapnya jujur dan tidak akan membuat sesuatu yang buruk kepada produk-produk yang dihasilkan. Itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal.62

<sup>9</sup> Ardiana Hidayah, *Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Mei 2021, Vol.19 No.2

1) Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, yang berarti bahwa perjanjian itu tidak boleh merugikan salah satu pihak.

2) Iktikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, iktikad baik ini bisa diartikan sebagai kejujuran. Iktikad baik dalam arti subjektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Demikian dalam hal ini pelaku usaha pertamini harus memiliki rasa tanggung jawab dengan produk yang telah dijual terutama dalam sisi takaran, serta pihak Pemerintah dan Pertamina harus mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengawasan pada setiap pelaku usaha pertamini dengan mengeluarkan produk seperti Pertamina dan melegalkannya.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan (BBM) pertamini yang tidak sesuai takaran dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut akibat menggunakan produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha pertamini adalah tanggung jawab dalam bentuk product liability yang mana Pelaku usaha Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal untuk memberikan ganti rugi, pengisian Bahan Bakar Minyak melalui pertamini digital, pelaku usaha pertamini berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang sebesar jumlah takaran yang sudah dirugikan, serta pengembalian dari jumlah takaran yang dimiliki oleh konsumen yang setara atau sama nilainya sebelum adanya kekurangan pada nilai takaran yang menyebabkan kerugian yang dialami konsumen. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan berat bersih atau takaran yang dibuat oleh pelaku usaha pertamini dapat ditempuh dalam 2 cara yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan, melalui pengadilan atau litigasi, dan melalui luar pengadilan BPSK dengan cara Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.

## REFERENSI

### Jurnal

Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2014, Vol.20

Ardiana Hidayah, *Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Mei 2021, Vol.19

Rivaldo Fransiskus Kuntag, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Maret 2021, Vol.9 No.4

Theresia Louize Pesulima, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*, Jurnal Terakreditasi Nasional, 2021, Vol.27

### **Buku**

Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta

Martha Eri Safira, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta, 2013

### **Online/World Wide Web**

Surat Edaran Penyaluran BBM Oleh BU BBM dan Penyalur 2021 No. 14.E/HK.03/DJM2021, *Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur*, 30 September 2021, di akses pada laman <https://migas.esdm.go.id/post/read/surat-edaran-penyaluran-bbm-oleh-bu-bbm-dan-penyalur-2021> ( Di akses pada tanggal 3 Oktober 2022)